



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 205/PID/2022/PT PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Heriyanto Gelar Penyimbang Bin Mat Luwi;
2. Tempat lahir : Sukaraja (Kabupaten OKU Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/22 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukaraja Tuha Rt.001 Rw.001 Kelurahan Sukaraja Tuha Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
6. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 205/PID/2022/PT.PLG, tanggal 29 September 2022, tentang penetapan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 205/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 205/PID/2022/PT.PLG, tanggal 29 September 2022, tentang penetapan Panitera Pengganti ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 308/Pid.B/2022/PN.Kag, tanggal 15 September 2022 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-119/K/Eoh.2/06/2022 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Heriyanto Gelar Penyimbang Bin Mat Luwi, pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 21.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Bulucawang Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "tanpa hak mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta atau trem yang sedang berjalan, dimana perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 17.50 Wib, saksi korban Ledi Haryadi Bin Mardani (Alm) membawa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No.Pol BG 3557 KAR Noka MH3SG319KK740474 No.Sin : G3E4E-1672613 untuk menjemput saksi korban Julita Sari Binti Ansori yang sedang bekerja di Rumah Makan Kayuagung, setelah menjemput saksi korban Julita Sari Binti Ansori lalu saksi korban Ledi Haryadi Bin Mardani (Alm) bersama-sama saksi korban Julita Sari Binti Ansori pergi mencari makan untuk berbuka puasa, kemudian

Halaman 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 205/PID/2022/PT PLG



sekira jam 20.30 wib kami pergi ke SPBU tempat saksi Rinaldo Alias Toto Bin Sukriadi, lalu sekira jam 20.45 wib kami berdua tiba disana dan setelah ngobrol kemudian sekira jam 21.25 wib saksi korban Ledi Haryadi Bin Mardani (Alm) mengantar saksi korban Julita Sari Binti Ansori ke tempat mess nya bekerja di kayuagung namun pada saat diperjalanan tepatnya Jalan Lintas Timur Desa Bulucawang Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI, kami melihat dari arah belakang kami ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki (pelaku) yang tidak saksi korban kenal berada dibelakang kami kemudian 2 (dua) orang laki-laki (pelaku) tersebut langsung mendekati kami dengan posisi beriringan, lalu salah satu dari mereka yang duduk dibelakang motor langsung menodongkan senjata api kearah tubuh saya sambil berkata "berhenti, berhenti, serahke motor", karena ketakutan kemudian saksi korban Ledi Haryadi Bin Mardani (Alm) langsung memberhentikan laju kendaraan sepeda motor yang dibawa dan saksi korban Julita Sari Binti Ansori langsung turun dari sepeda motor, kemudian pelaku yang memegang senjata api langsung turun dari sepeda motornya dan melihat hal tersebut saksi korban Ledi Haryadi Bin Mardani (Alm) turun dari sepeda motor, kemudian pelaku tersebut langsung mendekati sepeda motor kami dan tidak lama kemudian datanglah 2 (dua) unit sepeda motor dengan jenis berbeda yang mana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna biru berjumlah 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha tanpa body berjumlah 1 (satu) orang laki-laki, setelah itu 3 (tiga) orang pelaku yang baru datang langsung turun mendekati saksi korban Julita Sari Binti Ansori kemudian salah satu pelakunya menodongkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau kearah saksi korban Julita Sari Binti Ansori sambil berkata "HP" dan saksi korban Julita Sari Binti Ansori menjawab "Katek", kemudian pelaku berkata kembali "HP" dengan nada keras, lalu saksi korban Julita Sari Binti Ansori kerena takut terjadi apa-apa saksi korban Ledi Haryadi Bin Mardani (Alm) dan saksi korban Julita Sari Binti Ansori menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru kristal No. Imei : 864011045836451 Imei 2 86401104583644 milik saksi korban Ledi Haryadi Bin Mardani (Alm) dan 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A55 warna biru No.Imei : 867020041619719 No. Imei 2 : 867020041619701 milik saksi korban Julita Sari Binti Ansori kepada pelaku tersebut, lalu pelaku



yang menodongkan 1 (satu) buah senjata api mendekati saksi korban Ledi Haryadi Bin Mardani (Alm) dan saksi korban Julita Sari Binti Ansori kemudian mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No.Pol BG 3557 KAR Noka MH3SG319KK740474 No.Sin : G3E4E-1672613 yang dibawa saksi korban Ledi Haryadi Bin Mardani (Alm) dan saksi korban Julita Sari Binti Ansori, kemudian kelima pelaku pergi meninggalkan kami kearah Talang Pangeran, kemudian saya saksi korban Ledi Haryadi Bin Mardani (Alm) langsung menghubungi saksi Rinaldo Alias Toto Bin Sukriadi yang bekerja di SPBU untuk menghadang para pelaku, akan tetapi saksi Rinaldo Alias Toto Bin Sukriadi tidak berhasil karena para pelaku melaju sepeda motornya dengan kecepatan tinggi ke arah Tanjung Lubuk dan atas perbuatan pelaku saksi korban Ledi Haryadi Bin Mardani (Alm) dan saksi korban Julita Sari Binti Ansori melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian sampai dengan terdakwa tertangkap beserta barang bukti untuk diperiksa dan diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Heriyanto Gelar Penyimbang Bin Mat Luwi mengambil barang berupa berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No.Pol BG 3557 KAR Noka MH3SG319KK740474 No.Sin : G3E4E-1672613 milik saksi Rinaldo Alias Toto Bin Sukriadi, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru kristal No. Imei : 864011045836451 Imei 2 86401104583644 milik saksi korban Ledi Haryadi Bin Mardani (Alm) dan 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A55 warna biru No.Imei : 867020041619719 No. Imei 2 : 867020041619701 milik saksi korban Julita Sari Binti Ansori tanpa izin yang bersangkutan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian dengan total kerugian sebesar ± Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Heriyanto Gelar Penyimbang Bin Mat Luwi sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke 2 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Heriyanto Gelar Penyimbang Bin Mat Luwi, pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 21.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 bertempat di Jalan Lintas Timur Desa

Halaman 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 205/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulucawang Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, “telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira jam 19.30 Wib, Terdakwa sendirian pergi dari rumah menuju ke Desa Kurungan Nyawa Kec. Buay madang Kab. OKI karena ada acara hajatan kemudian setiba disana terdakwa bertemu dengan saksi M. Edi Prandika Alias Em Bin Basri, Yoga Bin Darwin dan Derwan dilokasi judi, tidak lama kemudian Fahrul (DPO) menemui Terdakwa dan menawarkan 1 (satu) unit handphone sambil berkata “Beli Dulu Hape Aku”, lalu Terdakwa menanyakan handphone jenis apa kemudian Fahrul (DPO) mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru kristal dari kantong celananya dan menyerahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama Fahrul (DPO) pergi meninggalkan M. Edi Prandika Alias Em Bin Basri, Yoga Bin Darwin, dan Derwan kelokasi agak jauh dari mereka bertiga, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Fahrul (DPO) tentang harga dari handphone yang akan dijualnya tersebut, lalu Fahrul (DPO) mengatakan kepada Terdakwa harganya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa mengecek handphone tersebut dan ternyata handphone tersebut posisi sedang terkunci dan tidak bisa dibuka, kemudian Fahrul (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa untuk membuka nya harus dibawa ke konter untuk direset ulang, lalu terdakwa bertanya kepada Fahrul (DPO) apa sebab handphone tersebut terkunci, kemudian Fahrul (DPO) mengatakan bahwa handphone tersebut didapat dari maling di Daerah Kayuagung dan oleh sebab itulah Fahrul (DPO) tidak tahu kuncinya, lalu Terdakwa pun setuju dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Fahrul (DPO), setelah itu handphone tersebut Terdakwa bawa pulang, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa pergi ke daerah Martapura untuk mereset handphone tersebut, setelah berhasil kemudian handphone tersebut Terdakwa pergunakan sendiri, lalu pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira jam

Halaman 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 205/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.00 Wib ketika terdakwa sedang tidur dirumah terdakwa kemudian tiba-tiba berapa orang polisi melakukan penggrebekan dan menangkap terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru kristal yang terdakwa beli dari Fahrul (DPO), kemudian dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir beserta barang bukti untuk diperiksa dan diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Heriyanto Gelar Penyimbang Bin Mat Luwi telah membeli, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru kristal milik saksi korban Ledi Haryadi Bin Mardani (Alm) tanpa izin yang bersangkutan;

Perbuatan Terdakwa Heriyanto Gelar Penyimbang Bin Mat Luwi sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana NO. REG. PERKARA : PDM - 119/K/Eoh.2/09/2022, menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Heriyanto Gelar Penyimbang Bin Mat Luwi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta atau trem yang sedang berjalan, dimana perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 205/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A55 warna biru No.Imei : 867020041619719 No. Imei 2 : 867020041619701;
- 1 (satu) buah kota handphone merk VIVO 1920 warna biru kristal No. Imei : 864011045836451 Imei 2 86401104583644;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru kristal No. Imei : 864011045836451 Imei 2 86401104583644;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No.Pol BG 3557 KAR Noka MH3SG319KK740474 No.Sin : G3E4E-1672613 An. Rinaldo;

Dikembalikan kepada saksi korban Ledi Haryadi Bin Mardani (Alm);

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Pengadilan Negeri Kayuagung telah menjatuhkan putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN.Kag, tanggal 15 September 2022 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Heriyanto Gelar Penyimbang Bin Mat Luwi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A55 warna biru IMEI 867020041619719 No IMEI 2 867020041619701;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO 1920 warna biru Kristal No IMEI 864011045836451 IMEI 2 86401104583644;
- 1 (satu) unit Handphone merk warna biru Kristal No IMEI 864011045836451 IMEI 2 86401104583644;

Dikembalikan kepada saksi Ledi Haryadi Bin Mardaini (Alm);

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol BG 3557 KAR Noka MH3SG3190KK740474 Nosin G3E4E-1672613 an Rinaldo;

Halaman 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 205/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Rinaldo Als Toto Bin Sukriadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 September 2022, No.380/Akta.Pid.B/2022/PN.Kag, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 380/Pid.B/2022/PN.Kag., tanggal 15 September 2022 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa dengan Relaas pemberitahuan permintaan banding tanggal 20 September 2022

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 26 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Akta tanda penerimaan memori banding 27 September 2022 dan penyerahan relaas penyerahan memori banding Nomor 380/Pid.B/2022/PN.Kag., tanggal 27 September 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kayuagung telah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum dengan Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 19 September 2022 Nomor 380/Pid.B/2022/PN.Kag;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagai berikut :

1. Merubah amar putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 380/Pid.B/2022/PN Kag dalam perkara terdakwa Heriyanto Gelar Penyimbang Bin Mat Luwi yang memutus dan Mengadili "Menyatakan Terdakwa Heriyanto Gelar Penyimbang Bin Mat Luwi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 205/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mempertimbangkan dan menguatkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-119/K/Eoh.2/09/2022 tanggal 01 September 2022, yang menuntut Terdakwa Heriyanto Gelar Penyimbang Bin Mat Luwi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak* mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta atau trem yang sedang berjalan, dimana perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", *sebagaimana dalam* Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP".
3. Agar majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dapat memutuskan perkara dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan-keberatan dalam memori banding Penuntut Umum tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak terdapat hal-hal baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama sebagaimana dalam putusannya, oleh karenanya terhadap keberatan memori banding Penuntut Umum tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan saksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan Penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Kayuagung alat-alat bukti, keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 308/Pid.B/2022/PN.Kag, tanggal 15 September 2022 serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa Heriyanto Gelar Penyimbang Bin Mat Luwi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan menjatuhkan
Halaman 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 205/PID/2022/PT PLG



pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan adalah sudah tepat, benar, menyeluruh dan beralasan hukum, maka oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara aquo di tingkat banding, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat untuk tetap mempertahankan dan menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 308/Pid.B/2022/PN.Kag, tanggal 15 September 2022 serta yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, selama pemeriksaan persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar hapusnya pertanggung jawaban pidana bagi terdakwa, maka oleh karenanya terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya itu dan selanjutnya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena dalam Pengadilan tingkat banding putusan Majelis Hakim tingkat pertama dikuatkan dan terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 308/Pid.B/2022/PN.Kag, tanggal 15 September 2022 serta yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 205/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh KUSNAWI MUKHLIS.S.H.,MH selaku Hakim Ketua, HIDAYAT HASYIM.SH. dan SYAMSUL ALI SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta MARDUAN, SH., MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. HIDAYAT HASYIM, SH

KUSNAWI MUKHLIS.S.H.,MH

2. SYAMSUL ALI SH.,MH

Panitera Pengganti,

MARDUAN, SH., MH.